

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan batas usia seseorang jika melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)”. Walaupun sudah diatur oleh Undang-Undang, ketentuan tersebut kemungkinan akan terjadinya penyimpangan pernikahan di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 1, GrahamediaPress, 2014. h. 2

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, GrahamediaPress, 2014. h. 335

bawah usia. Maka dari itu terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan dispensasi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>3</sup> Dispensasi ini lah yang mempermudah pernikahan di bawah umur.

Bahwasannya perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kecuali sudah meminta izin nikah kepada pihak yang berwajib yaitu Pengadilan Agama. Dalam dispensasi nikah ada beberapa hal yang mendasar diantaranya batasan usia yang belum cukup untuk menikah adapula karena hamil di luar nikah.

Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa perkara Nomor 0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs. mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,..., h. 4

pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 9 bulan.

Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam, dan calon istrinya telah hamil 6 (enam) bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Terdapat pada pasal 53 ayat (1) “seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.<sup>4</sup> Dalam pasal tersebut membolehkan untuk menikahi dengan keadaan wanita sedang hamil, tetapi dalam nomor perkara 0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs dinyatakan gugur.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam perkara dispensasi nikah dibawah umur dan akibat hamil diluar

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 ayat 1, ..., h. 348

nikah, membuat penulis tertarik untuk meneliti perkara gugurnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sehingga dari masalah yang ada penulis mengambil judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugurnya Dispensasi Nikah (Studi Putusan No.0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait gugurnya dispensasi nikah pada perkara no.0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait gugurnya tentang dispensasi

nikah pada putusan perkara No. 0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait putusan tentang gugurnya dispensasi nikah pada putusan perkara No. 0802/Pdt.P/2016
2. Penelitian ini dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak dapat dipungkiri terdapat persamaan dan perbedaan terhadap peneliti-peneliti terdahulu :

Sarlina, 2016 dengan judul : Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama

Palopo. Dalam penelitian ini, lebih menekankan pada aspek atau penerapan hakim dalam melakukan diskresi atau kedudukan hakim dan wewenang hakim. Sehingga terdapat beberapa perkara dalam penelitiannya tersebut yaitu dikabulkannya dispensasi nikah, dan gugurnya dispensasi nikah.<sup>5</sup>

Fuat Mubarak, 2017 dengan judul : *Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*. Dalam penelitian ini, membahas faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dan apakah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Salatiga. Dalam pertimbangan hakim, penulis juga menganalisis nomor perkara 0038/Pdt.P/2013/PA.SAL terdapat penolakan atau gugurnya pengajuan dispensasi nikah.<sup>6</sup>

Nurul Inayah, 2017 jurnal dengan judul : *Penetapan Dispensasi Nikah Akibatnya Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara*

---

<sup>5</sup> Sarlina, "*Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo*", Skripsi : IAIN Palopo, 2016

<sup>6</sup> Fuat Mubarak, "*Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*", Skripsi : IAIN Salatiga, 2017.

Peradilan Agama). Dalam penelitian ini, lebih menekankan mengenai alat bukti serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas, dari data penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut terletak pada landasan teori yang membahas tentang perkawinan dan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan terletak pada peneliti yang dilakukan lebih menekankan pada gugurnya atau dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tigaraksa,

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kata “nikah” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *na-ka-ha*, yang berarti kawin atau perkawinan.<sup>8</sup> Pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.<sup>9</sup> Perkawinan

---

<sup>7</sup> Nurul Inayah, “*Penetapan Dispensasi Nikah Akibatnya Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*”, Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2017), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>8</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang : Haryana Cerah, 2018), h. 21

<sup>9</sup> MohamFmad Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 420

juga merupakan bagian dari ajaran agama islam dan jalan pilihan Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Karena tujuan pernikahan selain merupakan ajaran agama islam tetapi untuk mempererat hubungan antara laki-laki dan perempuan, memelihara keturunan yang baik, serta dalam kehidupan sosial menimbulkan ketenangan dan aman dalam segi hal yang buruk.<sup>10</sup>

Tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Anjuran Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah yaitu perkawinan
2. Memperbanyak keturunan
3. Menjaga kemaluannya dan menghindari pandangan dari yang haram.<sup>11</sup>

Adapun tujuan pernikahan menurut Imam Ghazali dalam Kitabnya *Ihya Ulumuddin*, tujuan pernikahan ada 5 (lima) yaitu<sup>12</sup>

1. Mendapatkan anak keturunan

Menurut Imam Ghazali, mendapatkan anak keturunan adalah tujuan asli dalam pernikahan.

---

<sup>10</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat, ...*, h. 25-26

<sup>11</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 – 2016, Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI, h. 191

<sup>12</sup> Imam Al-Ghazzali, "*Terjemahan Ihya' Ulumuddin*, Kitab Adab Nikah : kitab kedua dari "Rubu" adat kebiasaan, h. 1121



Dengan ini merupakan jalan untuk mengekalkan bangsa manusia di atas bumi. Usaha untuk mendapat keturunan dalam kondisi tidak khawatir dengan gejolak syahwat, dan dengan ini pula merupakan ibadah (qurbah).

Ada empat bahwa nikah dengan kondisi ini dinilai sebagai ibadah, yaitu : memenuhi keinginan Allah SWT., untuk menjaga keturunan dari kepunahan, mewujudkan keinginan Rasulullah SAW., dengan pengikut yang banyak, mencari keberkahan melalui doa anak-anaknya kelak, dan memperoleh syafaat dari anak yang masih kecil jika lebih dahulu meninggal darinya.

## 2. Menyalurkan syahwat

Terhindarnya atau menjadi benteng dari syaitan dalam keinginan seks yang kuat.

## 3. Sebagai hiburan bagi jiwa

Dalam proses pernikahan inilah seseorang laki-laki bisa mendapatkan kesempatan berhibur dengan memandang, bercanda, berbicara, dan duduk

bersantai dengan istrinya akan menghilangkan kesedihan hati jiwa pun tenang dan terhibur.

4. Mengosongkan hati dari memikirkan urusan dalam rumah

Adalah penolong laki-laki dalam menghabiskan wFaktunya mengurus urusan rumah dengan sendiri. Karena seseorang yang tidak menikah tidak akan mempunyai syahwat berhubungan badan dan akan selalu disibukan dengan urusan rumah, menghabiskan waktunya dalam hal tersebut. Sehingga lupa akan kewajiban dan ibadah untuk menikah.

5. Mujahadah memenuhi keperluan keluarga

Wadah mujahadah dan latihan (*riyadah*) bagi seseorang laki-laki, yaitu dalam bentuk memelihara, melindungi, memenuhi hak-hak keluarga, bersabar terhadap akhlak dan sikap buruk, memperbaiki dan menunjukkan jalan yang benar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Imam Al-Ghazzali, “*Terjemahan Ihya’ ‘Ulumuddin*, Kitab Adab Nikah : kitab kedua dari “Rubu” adat kebiasaan, h. 1121

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan batas usia seseorang jika melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)”. Walaupun sudah diatur oleh Undang-Undang ketentuan tersebut kemungkinan akan terjadinya penyimpangan pernikahan di bawah usia, maka dari itu terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan dispensasi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>14</sup>

Dispensasi nikah secara bahasa yang berarti pengecualian dari aturan-aturan yang beralasan adanya pertimbangan khusus, atau pembebasan dari segala sesuatu kewajiban atau larangan. Artinya pemberian dispensasi mengizinkan menikah dari ketentuan pasal yang ada sesuai dengan peraturan tertulis

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ..., h. 4

Terdapat faktor dalam kasus dispensasi, tidak hanya faktor usia akan tetapi ada beberapa hal diantaranya yaitu hamil di luar nikah. Terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”<sup>15</sup> Akan tetapi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) : “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>16</sup> Pada kasus pernikahan di bawah umur dan hamil di luar nikah, pernikahan dibolehkan dan sah jika meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk ditetapkannya atau disahkannya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari segi tujuan pernikahan, seseorang yang mengajukan dispensasi dalam menikah adanya sebab akibat yang mengharuskan pernikahan bukan dikarenakan tujuan utama pernikahan yang semestinya. Walaupun demikian pernikahan dispensasi ini adanya kesiapan berumah tangga dalam

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat 1,..., h. 348

<sup>16</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,..., h. 2

pernikahan muda, tetapi banyak segala hal dalam menjalankan bahtera pernikahan dari segi finansial, segi kesehatan fisik dan batin (psikologi), sosial dan agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan hasil analisis. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>17</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji disertai analisis putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor perkara 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh penyusun dengan cara memperoleh hasil wawancara kepada

---

<sup>17</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 8

Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang gugurnya dispensasi nikah

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas putusan perkara gugurnya dispensasi nikah

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Wawancara (Interview)

Wawancara ini digunakan memperoleh data-data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan para hakim mengenai dispensasi nikah dan dalam memutuskan perkara nomor 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

- b. Tempat Penelitian (Observasi)

Tempat yang dijadikan objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tigaraksa

- c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan yang berkaitan dengan dispensasi

nikah, yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun karya ilmiah. Dari hasil tersebut penulis mengklasifikasikan dan analisis secara sistematis sesuai dengan cara penulisan hasil skripsi

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berupa catatan atau transkrip dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan adalah salinan prosedur dispensasi dan putusan perkara dispensasi nikah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan bahan lainnya. analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan dan verifikasi yang valid.

Maka metode yang digunakan penyusun dalam analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan ini dengan cara mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan perkara dispensasi nikah dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penulisan. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada setiap bab terdiri sub-bab sehingga mempermudah dan memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Objek Penelitian, berisi tentang Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa, Letak Geografis Pengadilan Agama Tigaraksa, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa, dan prosedur dispensasi nikah Pengadilan Agama Tigaraksa

BAB III Kajian Pustaka, tentang perkawinan dan dispensasi nikah. Berisi mencakup tentang pengertian perkawinan, perkawinan dini, dasar hukum perkawinan, Syarat dan Rukun perkawinan, tinjauan hukum pernikahan hamil di luar



nikah dan pengertian dispensasi nikah, dan batasan usia perkawinan.

BAB IV Analisis Data, berisi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait gugurnya dispensasi nikah pada perkara no.0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs, proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs?

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Beserta lampiran-lampiran dan dokumentasi.